



PUTUSAN

Nomor 1803/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ABD. GHOFUR Bin HARTONO Als. SINYO Als.
DIKA
2. Tempat lahir : Lamongan
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun /26 Desember 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Truni Rt. 03 Rw. 03 Kec. Babat Kab. Lamongan atau Kost di Jl. Pesopen Tengah No. 71 Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1803/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 22 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1803/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 22 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABD. GHOFUR Bin HARTONO Als. SINYO Als. DIKA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang diancam karena penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana dalam dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABD. GHOFUR Bin HARTONO Als. SINYO Als. DIKA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku BPKB asli sepeda motor Honda Scoopy NoPol L5048-ABO;

Dikembalikan kepada saksi WENY DIAN ISWATI FEBRIANTI;

- 1 (satu) potong kaos lengan Panjang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnakan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa ABD. GHOFUR Bin HARTONO Als. SINYO Als. DIKA pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar jam 13.30 Wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari 2023 atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di parkiran sisi timur Pasar Tambakrejo Jl. Tambakrejo Surabaya atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang diancam karena penipuan,** yang ia Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sebelumnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada awalnya Terdakwa ABD. GHOFUR Bin HARTONO Als. SINYO Als. DIKA bertemu dengan saksi WENY DIAN ISWATI FEBRIANTI di samping rel kereta api di Jalan Gubeng Surabaya, kemudian jalan Bersama menggunakan 1 (satu) motor Honda Scoopy warna coklat NoPol L-5046-ABO milik saksi WENY DIAN ISWATI FEBRIANTI yang saat itu Terdakwa ABD. GHOFUR Bin HARTONO Als. SINYO Als. DIKA yang menyentir sepeda motornya untuk pergi ke Kaza Mall yang berada di Pasar Tambakrejo Surabaya untuk mencari makan dan sesampainya di lokasi Terdakwa memarkir sepeda motornya di tempat parkir sisi timur pasar Tambakrejo, selanjutnya Terdakwa ABD. GHOFUR Bin HARTONO Als. SINYO Als. DIKA bersama-sama saksi WENY DIAN ISWATI FEBRIANTI naik ke Kazza Mall untuk membeli makan, selanjutnya itu Terdakwa yang masih memegang Kunci sepeda motor milik saksi WENY DIAN ISWATI FEBRIANTI pamit untuk membeli makan di tempat lain, namun itu hanya tipu muslihat ataupun kebohongan Terdakwa saja yang mana pada saat itu Terdakwa ABD. GHOFUR Bin HARTONO Als. SINYO Als. DIKA tidak membeli makan melainkan langsung turun ke tempat parkir untuk mengambil 1 (satu) motor Honda Scoopy warna coklat NoPol L-5046-ABO tanpa sepengetahuan dari saksi WENY DIAN ISWATI FEBRIANTI dan langsung membawa pergi motor tersebut untuk dijual melalui postingan di grup media social Facebook dan terjual seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara COD dengan Mr.x (DPO) di taman Jembatan Merah Plasa Surabaya dan dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri sehingga mengakibatkan saksi WENY DIAN ISWATI FEBRIANTI mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bawa ia Terdakwa ABD. GHOFUR Bin HARTONO Als. SINYO Als. DIKA pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar jam 13.30 Wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari 2023 atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkiran sisi timur Pasar Tambakrejo Jl. Tambakrejo Surabaya atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahanatan**, yang ia Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa ABD. GHOFUR Bin HARTONO Als. SINYO Als. DIKA mengambil dan menguasai 1 (satu) motor Honda Scoopy warna coklat NoPol L-5046-ABO tanpa seijin dari saksi WENY DIAN ISWATI FEBRIANTI yang mana sebelumnya kunci kontak sepeda motor tersebut serta karcis parkir motor berada dalam penguasaan Terdakwa ABD. GHOFUR Bin HARTONO Als. SINYO Als. DIKA, kemudian langsung membawa pergi 1 (satu) motor Honda Scoopy warna coklat NoPol L-5046-ABO tersebut dan dijual melalui postingan di grup media social Facebook seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara COD dengan Mr. x (DPO) di taman Jembatan Merah Plasa Surabaya dan dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri sehingga mengakibatkan saksi WENY DIAN ISWATI FEBRIANTI mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. WENY DIAN ISWATI FEBRIANTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar jam 13.30 Wib di parkiran sisi timur Pasar Tambakrejo Jl. Tambakrejo Surabaya, Terdakwa mengambil 1 (satu) motor Honda Scoopy warna coklat NoPol L-5046-ABO tanpa seijin dari saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya kunci kontak sepeda motor tersebut serta karcis parkir motor berada dalam penguasaan Terdakwa kemudian langsung membawa pergi 1 (satu) motor Honda Scoopy warna coklat NoPol L-5046-ABO tersebut dan dijual melalui postingan di grup media social Facebook seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara COD dengan Mr. x (DPO) di taman Jembatan Merah Plasa Surabaya;
- Bahwa hasil dari menjual sepeda motor tersebut dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
- Bahwa akibatnya saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. TOTOT SUGIANTO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar jam 13.30 Wib di parkiran sisi timur Pasar Tambakrejo Jl. Tambakrejo Surabaya, Terdakwa mengambil dan menguasai 1 (satu) motor Honda Scoopy warna coklat NoPol L-5046-ABO tanpa seijin dari saksi WENY DIAN ISWATI FEBRIANTI yang mana sebelumnya kunci kontak sepeda motor tersebut serta karcis parkir motor berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa langsung membawa pergi 1 (satu) motor Honda Scoopy warna coklat NoPol L-5046-ABO tersebut dan dijual melalui postingan di grup media social Facebook seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara COD dengan Mr. x (DPO) di taman Jembatan Merah Plasa Surabaya dan dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
- Bahwa akibatnya saksi WENY DIAN ISWATI FEBRIANTI mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa dalam BAP;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar jam 13.30 Wib di parkiran sisi timur Pasar Tambakrejo Jl. Tambakrejo Surabaya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil 1 (satu) motor Honda Scoopy warna coklat NoPol L-5046-ABO tanpa seijin dari saksi WENY DIAN ISWATI FEBRIANTI yang mana sebelumnya kunci kontak sepeda motor tersebut serta karcis parkir motor berada dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi WENY DIAN ISWATI FEBRIANTI akan membeli makanan di tempat lain;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung membawa pergi 1 (satu) motor Honda Scoopy warna coklat NoPol L-5046-ABO tersebut dan dijual melalui postingan di grup media social Facebook seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara COD dengan Mr. x (DPO) di taman Jembatan Merah Plasa Surabaya;
- Bahwa hasil dari menjual sepeda motor tersebut dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi WENY DIAN ISWATI FEBRIANTI mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku BPKB asli sepeda motor Honda Scoopy NoPol L5048-ABO;
2. 1 (satu) potong kaos lengan Panjang warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar jam 13.30 Wib di parkiran sisi timur Pasar Tambakrejo Jl. Tambakrejo Surabaya, Terdakwa mengambil dan menguasai 1 (satu) motor Honda Scoopy warna coklat NoPol L-5046-ABO tanpa seijin dari saksi WENY DIAN ISWATI FEBRIANTI yang mana sebelumnya kunci kontak sepeda motor tersebut serta karcis parkir motor berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi WENY DIAN ISWATI FEBRIANTI untuk membeli makanan, kemudian Terdakwa langsung membawa pergi 1 (satu) motor Honda Scoopy warna coklat NoPol L-5046-ABO tersebut dan dijual melalui postingan di grup media social Facebook seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

COD dengan Mr. x (DPO) di taman Jembatan Merah Plasa Surabaya dan uangnya dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi WENY DIAN ISWATI FEBRIANTI mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum yang dalam perkara ini adalah Terdakwa **ABD. GHOFUR Bin HARTONO Als. SINYO Als. DIKA** dengan identitas lengkap sebagaimana dalam Surat Dakwaan. Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini dilandasi adanya maksud dan tujuan, dimana dalam melakukan perbuatannya Terdakwa telah dengan sengaja;

- Bawa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar jam 13.30 Wib di parkiran sisi timur Pasar Tambakrejo Jl. Tambakrejo Surabaya, Terdakwa mengambil dan menguasai 1 (satu) motor Honda Scoopy warna coklat NoPol L-5046-ABO tanpa seijin dari saksi WENY DIAN ISWATI FEBRIANTI yang mana sebelumnya kunci kontak sepeda motor tersebut serta karcis parkir motor berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bawa Terdakwa mengatakan kepada saksi WENY DIAN ISWATI FEBRIANTI untuk membeli makanan, kemudian Terdakwa langsung membawa pergi 1 (satu) motor Honda Scoopy warna coklat NoPol L-5046-ABO tersebut dan dijual melalui postingan di grup media social Facebook seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara COD dengan Mr. x (DPO) di taman Jembatan Merah Plasa Surabaya dan uangnya dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi WENY DIAN ISWATI FEBRIANTI mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk statusnya akan disebutkan pada amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABD. GHOFUR Bin HARTONO Als. SINYO Als. DIKA** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penipuan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku BPKB asli sepeda motor Honda Scoopy NoPol L5048-ABO;

Dikembalikan kepada saksi WENY DIAN ISWATI FEBRIANTI;

- 1 (satu) potong kaos lengan Panjang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnakan;

4. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Selasa**, tanggal **19 September 2023**, oleh kami, **Khadwanto, S.H**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.** dan **Suparno, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siswanto, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, serta dihadiri oleh Suparlan Hadiyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

TTD

Khadwanto, S.H.

TTD

Suparno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Siswanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)